

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6/RT.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti kontrak kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti kontrak kerja perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 6/RT.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:**

- 1. Menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018;**
- 2. Ketentuan bagi Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagai berikut:**
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari sebagai serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.**
  - b. diberhentikan dari petugas kebersihan dan pramubakti kontrak kerja**

- apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
- c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Kepada Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- Keputusan KPU Nomor : 6/RT.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.
  - Lampiran 4 halaman